



PUTUSAN

Nomor 2319 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	DEDEN Bin BASRI;
Tempat lahir	Bekasi;
Umur / tanggal lahir	31 tahun/14 Januari 1989;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kewarganegaraan	Indonesia;
Tempat tinggal	Kampung Ciantra RT. 007/004, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang

Agama	Islam;
Pekerjaan	Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;
- Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 3 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DE DEN bin BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DE DEN bin BASRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip bening berisolasi warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 0,24 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIK SMART warna hitam;
(Dirampas Untuk Dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO warna hitam Nopol F-4232-II;
(Dirampas Untuk Negara);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 548/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 17 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DE DEN Bin BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus klip bening berisolasi warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 0,24 gram;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk INFINIK SMART warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO warna hitam Nopol F-4232-II;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 2/PID.SUS/2020/PT BDG tanggal 28 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 17 Desember 2019 Nomor: 548/Pid.Sus/2019/PN Ckr., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2020/PN Ckr *juncto* Nomor 2/PID.SUS/2020/PT BDG *juncto* Nomor 548/Pid.Sus/2019/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2020/PN Ckr *juncto* Nomor 2/PID.SUS/2020/PT BDG *juncto* Nomor 548/Pid.Sus/2019/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2020, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 28 Februari 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2020 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 26 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada tanggal 9 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 28 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 26 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2020



- I. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:
 - Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bandung mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan walaupun *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
 - Bahwa lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- II. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:
 - Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Didik Krisdianto, Sahat MW. Butar-butar pada pokoknya ada informasi apabila Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika;
 - Bahwa keterangan Terdakwa pada pokoknya memperoleh Narkotika dari Rendy Marthen dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tujuannya untuk dikonsumsi bersama Ary tetapi belum sempat sudah ditangkap dan tes urinenya positif *Metamfetamina* serta barang bukti Narkotika berat netto 0,1099 (nol koma satu nol sembilan sembilan) gram;
 - Bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 2/PID.SUS/2020/PT BDG tanggal 28 Januari 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 548/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 17 Desember 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **DEDEN Bin BASRI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 2/PID.SUS/2020/PT BDG tanggal 28 Januari 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 548/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 17 Desember 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDEN Bin BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip bening berisolasi warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 0,24 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIK SMART warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO warna hitam Nopol F-4232-II;
- Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

ttd./Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)